



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI BANTEN

# LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(DINAS ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL)  
PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2023



INFORMASI PUBLIK

*Hak Anda untuk tahu!*



desdm\_prov.banten



<https://desdm.bantenprov.go.id/>



DESDMProvBanten



Dinas Esdm Banten

# Ringkasan Eksekutif

LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI BANTEN

Nama OPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Banten  
Nama Kegiatan : Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023  
Mulai Pelaksanaan : Januari 2023  
Selesai Pelaksanaan : Desember 2023


Serang, 09 Januari 2024

Mengetahui/Menyetujui  
Plt. KEPALA,  
Dinas Energi dan Sumber Daya  
Mineral Provinsi Banten



Deri Dariawan, ST, M.MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780311 200112 1 002

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pelaksana,  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Banten



Ari James Faraddy, ST, M.Si, MT  
Pembina Tk. I  
NIP. 197712302002121008

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.


Dalam mengoptimalkan kinerja dan mendorong akuntabilitas kinerja Layanan Informasi Publik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi keterbukaan publik, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjukkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, Pasal 36 ayat 1 mengenai penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) dari PPID Pelaksana secara berkala.

Demikian penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan sebagai ketentuan pertanggung jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2023.

Serang , 09 Januari 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana,  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten



Ari James Faraddy, ST, M.Si, MT

Pembina Tk. I

NIP. 197712302002121008

# BAB I

## Gambaran Umum

### Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

---

#### A. Kebijakan

##### a. Kebijakan

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan pasal 17 dalam undang-undang tersebut.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID P) di lingkungan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

##### b. Pelayanan Informasi Tahun 2023

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi membantu Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral di lingkup Pemerintah Provinsi Banten telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi keterbukaan public. Dapat Dicontohkan bahwa jika ada surat permohonan Informasi Publik dari pemohon informasi ataupun permohonan audiensi, kami melayani sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, komitmen kami tersebut tercermin dengan telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID P) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

# BAB II

## Gambaran Umum

### Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

---

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan perangkat komputer dan layanan internet serta Website resmi sehingga membantu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan informasi dan dokumentasi untuk publik.

**Tabel.II.1**  
**Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

No	Sarana	Ketersediaan	Keterangan
1	Meja dan kursi petugas Informasi	Tersedia	Baik
2	Komputer/ Laptop	Tersedia	Baik
3	Kursi Pemohon	Tersedia	Baik
4	Ruang Tunggu	Tersedia	Baik
5	Printer	Tersedia	Baik
6	Email	Tersedia	Online
7	Jaringa Internet Wifi	Tersedia	Baik
8	Website	Tersedia	Online
9	AC	Tersedia	Baik

Sumber data: Neraca Aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

#### B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuknya PPID Pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten 902 / Kep. 006 – DESDM / 2023 tentang Penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi – pelaksana pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023. sehubungan dengan adanya Pelantikan Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Pemprov Banten pada pertengahan tahun maka disesuaikan pejabat dan pelaksana yang mengelola

informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan SK Perubahan yang ke dua Nomer: 902 / Kep. 124 - DESDM/ 2023 Tentang Perbaikan Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2023

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023 seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel.II.2**  
**Struktur Organisasi Pejabat Pengelola PPID Pelaksana di Tahun 2023**



Sumber data : Website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Susunan Perbaikan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023 seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel.II.3**  
**Perubahan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola PPID Pelaksana di Tahun 2023**



Sumber data : Website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten didukung beberapa pelaksana dan beberapa pejabat yang ada di Sekretariat pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Selain pelayanan secara off line atau langsung pelayanan informasi juga dapat melalui Website Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang sudah kita update informasi setiap waktu dimana masyarakat yang membutuhkan informasi tak hanya sekedar bisa membaca tapi juga sudah bisa mengunduh atau mendownload data yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, pejabat PPID Pelaksana Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Banten dan PPID Utama yang berpusat di Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber lainnya.

### C. Anggaran

Kegiatan pelaksanaan informasi publik pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten didanai melalui kegiatan penyediaan jasa penunjang telah didukung Pemerintahan Daerah dan kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah.

### D. Laporan Penggunaan

Tahun 2023 PPID Pelaksana Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten telah aktif memberikan informasi yaitu dengan menjawab secara aktif dari 3 (Tiga) Pemohon Informasi secara langsung dan mengupload daftar informasi publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten di Website resmi berikut tampilan website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

**Tabel.II.4**  
**Tampilan Webste Resmi Dinas ESDM Provinsi Banten Tentang Jumlah Pemohon Informasi Publik di Tahun 2023**



Sumber data : Website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

**Tabel. II. 5**  
**Laporan Jumlah Pemohon Informasi Publik di Tahun 2023**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang dikuasai		Jenis Pemohon		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara pembayaran	
								Dibawah penguasaan/dokumentasikan	belum Dikomunikasikan	Soft	Hard	Melihat	Mengetahui			Pemberitahuan	Pemberian	Biaya	Cara
1	03/02/2023	Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B)	Serang	08382002889	Ketua	somasi dan Klarifikasi	Sekretariat	x		x	x			x				x	jne
2	14/05/2023	Faizudin	Kab Serang	087820808111	anggota	- daftar PT. Perusahaan tambang - amdal - Perizinan Blasting dan perencanaan oasca tambane	Minerba	x		x	x			x				x	Email
3	22/12/2023	Koalisi Masyarakat pemerhati kebijakan (Kalimati) Deli	Kota Serang	81382002889	Ketua	Meminta paket pekerjaan 1. Paket pemasangan Listrik Perdesaan 2. Belanja Modal Mabel 3. Pemeliharaan Gedung 4. Renov kamar mandi/lapangan 5. Rewiring Gedung Dinas	Lisdes  Sekretariat	x		x	x			x				x	jne

CATATAN NIHIL TIDAK ADA PERMOHONAN PUBLIK

Sumber data : Website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi



# BAB III

## RINCIAN PELAYANAN

### INFORMASI PUBLIK

#### A. Gambaran permintaan dan Pelayanan Keberatan informasi publik,

#### DATA PERMOHONAN INFORMASI PADA PPID PELAKSANA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2023

**JUMLAH: 03 PERMOHONAN**

REGISTRASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DINAS ESDM  
TAHUN 2023

**Tabel. III. 6**  
**Laporan Jumlah Pemohon Informasi Publik di Tahun 2023**

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Setatus Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Pemohon		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara pembayaran	
								Dibawah penguasaan didokumentasikan	belum Dikomunikasikan	Soft	Hard	Melihat	Mengetahui			Perberi Tahunan	Perberian	Biaya	Cara
1	03/02/2023	Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B)	Serang	08382002889	Ketua	somasi dan Klarifikasi	Sekretariat	x		x	x		x				x		jne
2	14/05/2023	Faizudin	Kab Serang	087820808111	anggota	- daftar PT. Perusahaan tambang - amdal - Perizinan Blasting dan perencanaan oasca tambane	Minerba	x		x	x		x				x		Email
3	22/12/2023	Koalisi Masyarakat pemerhati kebijakan (Kalimati) Deli	Kota Serang	81382002889	Ketua	Meminta paket pekerjaan 1. Paket pemasangan Listrik Perdesaan 2. Belanja Modal Mabel 3. Pemeliharaan Gedung 4. Renov kamar mandi/lapangan 5. Rewiring Gedung Dinas	Lisdes  Sekretariat	x		x	x		x				x		jne

CATATAN NIHIL TIDAK ADA PERMOHONAN PUBLIK

Sumber data : Website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

#### B. Rekapitulasi laporan akses Informasi Publik

**Tabel. III. 7**  
**Laporan Rekapitulasi laporan akses Informasi Publik di Tahun 2023**

No.	Uraian	Februari	Mei	Desember
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima	1	1	1
	Permohonan	1	1	1
	Keberatan	-	-	-
2	Waktu yang diperlukan	3 Hari	3 Hari	3 Hari
	Permohonan	-	-	-
	Keberatan	-	-	-
3	Jumlah Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya	1	1	1
4	Jumlah permintaan informasi yang ditolak	-	-	-
5	Alasan Penolakan informasi	-	-	-

Sumber data : Website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

# BAB IV

## RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

---

### A. Gambaran penyelesaian sengketa

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### 2. Definisi

- a. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- b. Sengketa informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);

Permohonan keberatan atas Informasi Publik harus sesuai mekanisme dan kriteria yang ada dan sesuai Undang- Undang yang berlaku.

## B. Rekapitulasi penyelesaian sengketa informasi publik

**Tabel. IV. 8**  
**Laporan Rekapitulasi penyelesaian sengketa informasi public di Tahun 2023**

No.	Rincian Penyelesaian	Jumlah
1	Jumlah Keberatan Informasi Publik yang diterima	-
	Perorangan	-
	Kelompok tidak berbadan hukum	-
	Lembaga Berbadan Hukum	-
2	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa	-
	Perorangan	-
3	Kelompok tidak berbadan hukum	-
	Lembaga Berbadan Hukum	-
	Jumlah Hasil Mediasi	-
	Tercapai Kesepakatan	-
4	Tidak Tercapai Kesepakatan	-
	Jumlah Hasil Putusan	-
	Putusan diterima	-
	Putusan ditolak	-

Sumber data : Website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

# BAB V

## KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

---

### A. Kendala Internal

Ada beberapa kendala internal dalam pelayanan informasi publik di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten:

1. Kurangnya pemahaman Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten terhadap pertaruran perundang-undangan keterbukaan informasi publik;
2. Kurangnya dalam pemenuhan dokumen di setiap bidang di karenakan padatnya kegiatan di setiap bidang.

### B. Kendala Eksternal

Ada beberapa kendala eksternal dalam pelayanan informasi publik di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten:

1. Permasalahan yang di hadapi Permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat di peroses;
2. Kurangnya pemahan pemohon dalam mengajukan permohonan Informasi Publik;
3. Kurangnya kelengkapan data pemohon informasi secara lengkap sehingga pemohon tidak menerima jawaban sesai yang diharapkan.

# BAB VI

## REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

---

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

### **1. Rekomendasi:**

- a. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan Informasi Publik;
- b. Menjadwalkan secara rutin rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi Publik terhadap seluruh pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
- c. Melakukan Inovasi terhadap Pengelola Website dan Aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan Informasi yang di butuhkan;
- d. Membuat usulan penambahan anggaran guna mendukung kegiatan pelayanan informasi publik;
- e. PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten akan berupaya melaksanakan amanah sesuai dengan Perki No.01 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik untuk mempertahankan Penghargaan dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi “Informatif”.

### **2. Tindak Lanjut:**

- a. Menganggarkan kedalam kegiatan Administrasi Kepegawaian untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan rapat evaluasi pengelolaan informasi publik secara berkala terhadap seluruh pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang menghadirkan KI (Komisi Informasi) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Banten sebagai Narasumber;
- c. Menganggarkan secara rutin pada kegiatan program penunjang urusan Pemerintah Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

# BAB VII

## PENUTUP

---


Dalam rangka melaksanakan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten melalui masing-masing unit yang ada telah menyampaikan data untuk didokumentasikan dengan baik pada PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dengan baik maka telah di buat SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam menyampaikan informasi public sehingga mekanisme penyampaian terlaksana secara baik dan jelas terutama informasi-informasi yang disampaikan pada Website resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Di tahun 2023 Pelayanan Informasi Publik Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Banten telah menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, sebagai Badan Publik dengan kualifikasi “Informatif”.

Demikian Laporan PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten ini dibuat dan disampaikan, semoga menjadi parameter dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID Pelaksana kedepan yang belum tercapai, serta semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah semangat juga motivasi dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana di tahun-tahun selanjutnya.

Serang, 09 Januari 2024  
Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Banten



Ari James Faraddy, ST, M.Si, MT  
Pembina Tk. I  
NIP. 197712302002121008